



BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa mineral dan Batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan agar berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, berkelanjutan dan pemanfaatannya ditujukan untuk sebesar - besarnya bagi kesejahteraan rakyat maka diperlukan pengaturan lebih lanjut;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

23. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA .

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jepara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara.

7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
10. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau Batubara, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
11. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan Batubara aspal.
12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
13. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
16. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
17. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
18. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
19. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
20. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
21. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
22. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
23. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
24. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
25. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
26. Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.
27. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.

28. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes, adalah Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
32. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar operasi pertambangan.
33. Perseorangan adalah warga negara Indonesia.
34. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
35. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP.
36. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah Dokumen yang mengandung penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan;
38. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah Dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan;
39. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat pernyataan kesanggupan dari pemrakarsa yang mengandung upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
40. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
41. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
42. Jaminan pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pascatambang.
43. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
44. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
45. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
47. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
48. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
49. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

50. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
51. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi dan pengujian tambang.
52. Kepala Inspektur Tambang adalah Kepala SKPD.
53. Bangunan sungai adalah bangunan yang berfungsi untuk perlindungan, pengembangan, dan pengendalian air dan sumber-sumber air disungai.

## Pasal 2

Pertambangan mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam golongan komoditas tambang :

- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenonin;
- c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Pertambangan mineral dan Batubara dikelola berasaskan :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipasi, transparan, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

#### Pasal 4

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;

- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

### BAB III

#### PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN PERTAMBANGAN

##### Pasal 5

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
  - a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
  - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan penambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
  - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
  - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.
- (4) Hasil penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta Potensi mineral dan/atau Batubara.

##### Pasal 6

Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada wilayah daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

##### Pasal 7

Tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### WIUP MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

##### Bagian Kesatu

##### Penetapan WIUP Mineral Logam dan Batubara



## Pasal 8

- (1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP harus memenuhi kriteria :
  - a. letak geografis;
  - b. kaidah konservasi;
  - c. daya dukung lingkungan;
  - d. optimalisasi sumber daya mineral dan batubara; dan
  - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Bupati mengusulkan penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

## Pasal 9

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan merupakan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Komoditas tambang lainnya yang ditemukan sebagaimana pada ayat (1) , harus membentuk badan usaha baru.

## Bagian Kedua

### Penawaran dan Pelelangan WIUP Mineral Logam dan Batubara

## Pasal 10

Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

## Pasal 11

Tata cara pelelangan WIUP mineral logam dan batubara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

## Pasal 12

- (1) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati untuk permohonan WIUP yang berada di dalam 1 (satu) wilayah daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

## Pasal 13

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan

ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencaangan wilayah dan percetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai alasan penolakan.

## BAB VI

### WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR)

#### Pasal 14

- (1) WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Kriteria penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Mempunyai cadangan mineral skunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi sungai dan tepi sungai;
  - b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
  - c. Merupakan endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
  - d. Luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar;
  - e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
  - f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun berturut-turut;
  - g. Tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
  - h. Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) WPR ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

## BAB VII

### PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP atau IPR.
- (2) IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP untuk IUP atau WPR untuk IPR.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUP.
- (4) WPR atau WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berada dalam WP.

#### Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

#### Pasal 17

- (1) Lokasi Penambangan diarahkan ke daerah/daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai berjalın (*braiding*) dan daerah rencana sodetan serta kantong-kantong pasir atau lahar.
- (2) Dilarang melakukan penambangan didaerah degradasi, tikungan luar, tebing dan bagian sungai yang kritis serta disekitar bangunan sungai pada umumnya.

#### Pasal 18

Penambangan disekitar bangunan sungai dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Lokasi penambangan disebelah hulu bangunan sungai sekurang-kurangnya berjarak 100 m (seratus meter) dari bangunan yang bersangkutan;
- b. Lokasi penambangan disebelah hilir bangunan sungai sekurang-kurangnya berjarak 200 m (dua ratus meter) dari bangunan yang bersangkutan; dan/atau
- c. Jarak pasti posisi penambangan terhadap suatu bangunan sungai ditetapkan berdasarkan penelitian dan perhitungan baik kearah hulu atau hilir ataupun kesamping pada arah melintang sungai.

### Bagian Kedua Izin Usaha Pertambangan (IUP)

#### Pasal 19

- (1) IUP diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
  - a. Badan usaha;
  - b. Koperasi; dan/atau
  - c. Perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, BUMD, atau BUMDes.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

#### Pasal 20

IUP diberikan melalui tahapan :

- a. Pemberian WIUP; dan
- b. Pemberian IUP.

#### Pasal 21

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:

- a. WIUP mineral logam;
  - b. WIUP mineral bukan logam;
  - c. WIUP Batuan; dan/atau
  - d. WIUP Batubara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian WIUP ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 22

- (1). Pemberian IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas :
- b. IUP Eksplorasi; dan
  - c. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- (3) IUP Operasi Produksi meliputi tahapan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan.

#### Pasal 23

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP operasi Produksi.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian IUP ditetapkan oleh Bupati.

### Bagian Ketiga Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

#### Pasal 25

- (1) Bupati memberikan IPR berdasarkan permohonan terutama kepada penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah WPR ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

#### Pasal 26

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Ketentuan kegiatan pertambangan yang boleh mendapatkan IPR adalah :

- a. Lokasi yang dimohonkan memenuhi kriteria WPR;
- b. Pemohon merupakan penduduk setempat; dan
- c. Produksi hasil tambang yang didapatkan maksimal 20 (dua puluh) M3 per hari (setara 4 s/d 5 dum truk per hari).

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian IPR ditetapkan oleh Bupati.

### BAB VIII

#### LUAS WILAYAH DAN JANGKA WAKTU

##### Bagian Kesatu Pertambangan Mineral Logam

#### Pasal 28

- (1) IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 29

- (1) IUP Operasi Produksi mineral logam dapat diberikan WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

##### Bagian Kedua Pertambangan Mineral Bukan Logam

#### Pasal 30

- (1) IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan WIUP dengan luas paling banyak 2.000 (dua ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dan bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 31

- (1) IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dapat diberikan WIUP dengan luas paling banyak 2.000 (dua ribu) hektar.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

### Bagian Ketiga Pertambangan Batuan

#### Pasal 32

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati untuk mendapatkan IUP.

#### Pasal 33

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan Batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 34

- (1) IUP Operasi Produksi batuan dapat diberikan WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.

### Bagian Keempat Pertambangan Batubara

#### Pasal 35

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan dengan cara lelang.

#### Pasal 36

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 37

- (1) Pemegang IUP Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

### Bagian Kelima IPR

#### Pasal 38

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada
  - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
  - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
  - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

## BAB IX

### HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP dan IPR

#### Bagian Kesatu Hak

#### Paragraf 1 Pemegang IUP

#### Pasal 39

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah di produksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi kecuali mineral ikutan radioaktif.
- (4) Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.

#### Pasal 41

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain kecuali izin Bupati.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
  - a. harus memberitahu kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Pemegang IPR

#### Pasal 42

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Bagian Kedua Kewajiban

#### Paragraf 1 Pemegang IUP

#### Pasal 43

Pemegang IUP wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan



- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

#### Pasal 44

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan :

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
- f. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah; dan
- g. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Dalam memenuhi kewajiban keuangan, pemegang IUP wajib melaksanakan paling sedikit :

- a. pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta informasi pertambangan dan / atau peta dokumen perizinan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
- b. membayar nilai lelang WIUP setelah pengumuman pemenang lelang;
- c. penyeteroran iuran tetap dan iuran produksi/royalty sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. penyediaan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
- e. melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan Batubara; dan
- f. kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara, pemegang IUP wajib :

- a. melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang di produksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan pemegang IUP lainnya; dan
- b. melakukan pengolahan dan meningkatkan nilai tambah batubara yang di produksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan pemegang IUP lainnya.

#### Pasal 47

Dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, pemegang IUP wajib :

- a. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP;
- b. menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan; dan
- c. menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

#### Pasal 48

Dalam melaksanakan kewajiban lainnya, pemegang IUP wajib:

- a. memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya izin dan pembuatan tanda batas harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi, dan melakukan kegiatan eksplorasi setelah 6 (enam) bulan sejak pemasangan patok;
- b. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati;
- c. dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapat mineral dan/atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP;
- d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala tiap triwulan atau tahun takwin atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati dengan tembusan Menteri dan Gubernur;
- e. mengajukan permohonan IUP baru bagi pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain;
- f. menghentikan kegiatan penambangan, jika dalam kegiatan penambangan timbul bahaya atau kerusakan lingkungan dan mengusahakan penanggulangannya;
- g. berpedoman pada harga patokan bila pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara yang mengekspor mineral dan/atau batubara yang di produksi dan harga patokan ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional serta harga patokan ditetapkan oleh Menteri untuk mineral logam dan batubara, sedangkan untuk mineral bukan logam dan Batubara ditetapkan oleh Bupati;
- h. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dalam hal melakukan impor barang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung;
- i. memenuhi perizinan pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak dalam usaha pertambangan mineral, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. membawa keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah izin usaha pertambangan, kecuali benda atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sesudah izin eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun izin operasi produksi berakhir;
- k. melakukan pengamanan terhadap benda-benda, bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
- l. mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan bagi pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral yang tergali dan dikenakan iuran produksi;
- m. menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi dan pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah;
- n. menjaga mineral lain agar tidak dimanfaatkan pihak lain, apabila pemegang IUP tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain, maka IUP untuk mineral lain dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati;
- o. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dari pemegang IUP lainnya;
- p. terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan bagi badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali;
- q. menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali dan akan dijual serta pengenaan iuran produksi;
- r. menyampaikan laporan tertulis secara berkala tiap bulanan tahapan kegiatan operasi produksi; dan
- s. melakukan divestasi sahamnya bagi modal asing pemegang IUP setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi, sehingga sahamnya paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi atau

pemerintah daerah kabupaten/kota. BUMN. BUMD atau badan usaha swasta nasional.

## Paragraf 2 Pemegang IPR

### Pasal 49

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mentaati persyaratan teknis pertambangan;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi bagi pemegang IPR mineral logam dan batubara; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.

## BAB X

### PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN IPR DAN IUP

#### Pasal 50

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IPR dan IUP apabila terjadi :
  - a. keadaan kahar;
  - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
  - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IPR dan IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

#### Pasal 51

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf a diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IPR dan IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .

#### Pasal 52

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IPR dan IUP terhadap pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IPR dan IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IPR dan IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.

### BAB XI

#### BERAKHIRNYA IJIN USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 53

IUP berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

#### Pasal 54

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui oleh Bupati setelah memenuhi kewajibannya.

#### Pasal 55

IUP dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

#### Pasal 56

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

#### Pasal 57

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ini dikembalikan kepada Bupati.
- (2) Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

#### Pasal 58

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya IUP.

### BAB XII

#### PENCIUTAN WILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 59

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan :
  - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
  - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
  - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
  - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
  - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan.

### BAB XIII

#### PENGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 60

- (1) Hak atas WIUP atau WPR, tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat djiaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

#### Pasal 62

- (1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

#### Pasal 63

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

#### Pasal 65

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

### BAB XIV

#### REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

#### Pasal 66

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP berdasarkan Amdal atau UKL dan UPL, atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :
  - a. prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan;
  - b. peraturan perundang-undangan yang terkait;

- c. sistem dan metode penambangan; dan
- d. kondisi spesifik daerah.

#### Pasal 67

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

#### Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara reklamasi dan pascatambang ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XV

#### PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

#### Pasal 69

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  - b. bea masuk dan cukai
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. iuran tetap;
  - b. iuran eksplorasi; dan
  - c. iuran produksi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah; dan
  - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 70

- (1) Pemegang IUP tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf c dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) huruf a dan huruf b atas tanah/Batubara yang ikut tergali pada saat penambangan.

- (2) Pemegang IUP dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

## BAB XVI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

##### Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR di daerah.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
  - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - b. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan Batubara.

#### Bagian Kedua Pengawasan

##### Pasal 72

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR di daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara administratif dan operasional.
- (3) Pengawasan administratif meliputi antara lain :
  - a. evaluasi laporan perencanaan kegiatan usaha pertambangan.
  - b. evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- (4) Pengawasan operasional meliputi antara lain pengawasan langsung seluruh kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP atau IPR.

##### Pasal 73

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 meliputi antara lain :

- a. teknis pertambangan.
- b. pemasaran.
- c. keuangan.
- d. pengolahan data mineral dan batubara.
- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara.
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan.
- g. keselamatan operasi pertambangan.
- h. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang.
- i. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- j. jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.



## Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengenai pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XVII

### PENYIDIKAN

## Pasal 75

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVIII

### SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 76

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
  - c. Pencabutan ijin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 77

- (1) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 62 dan Pasal 65 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 78

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya izin.
- b. Ketentuan yang tercantum sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 80

Pemegang Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah sampai dengan jangka waktunya berakhir untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah.

### BAB XXI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 81

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 3 Nopember 2011

BUPATI JEPARA,

ttd

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 3 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 14

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. PENJELASAN UMUM

Mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan sebagaimana yang ditegaskan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang salah satunya adalah dalam bidang pertambangan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Pertambangan dinyatakan tidak berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu segera membuat Peraturan Daerah untuk mengelola usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Kabupaten, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan mineral dan batubara tersebut di atas.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 16

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 17

- Cukup jelas

Pasal 18

- Cukup jelas

Pasal 19

- Cukup jelas

Pasal 20

- Cukup jelas

Pasal 21

- Cukup jelas

Pasal 22

- Cukup jelas

Pasal 23

- Cukup jelas

Pasal 24

- Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertical maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertical maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertical maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertical maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud sisa tambang meliputi antara tailing dan limbah batubara

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan mengingatkan usaha pertambangan pada sumber air dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan hulu maupun hilir.

Pasal 45

Cukup jelas



Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam ayat ini antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b.

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan diluar kesalahan pemegang IUP dan peraturan perundang- undangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Permohonan menjelaskan keadaan vahar dan/ atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan..

Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan pertambangan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a.  
Cukup jelas  
Huruf b.  
Cukup jelas  
Huruf c.  
Yang dimaksud dengan bukti pembayaran keuangan dalam ketentuan ini adalah iuran tetap, iuran produksi dan pajak.  
Huruf d.  
Cukup jelas  
Huruf e.  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan- lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji dan pengambilan contoh.

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan kompensasi dalam ketentuan ini dapat berupa sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai.

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 12